

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang sudah peneliti uraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik sebagai fasilitator telah dilaksanakan dengan cukup baik. Sebagai fasilitator, Peran Diskoperindag adalah membantu memfasilitasi pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Manyar untuk mendapat bantuan stimulus dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut adalah Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan yaitu kesalah fahaman calon penerima bantuan BPUM.
2. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik sebagai regulator telah dilaksanakan dengan baik. Peran sebagai regulator oleh Diskoperindag adalah dengan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah maupun pusat. Dalam penanganan dampak pandemi pada Usaha Mikro dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional

dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemic Covid-19 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2020 tentang jaring pengaman sosial, stimulan ekonomi, dan bantuan langsung tunai desa penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik.

3. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik sebagai katalisator telah dilaksanakan dengan baik. Sebagai katalisator, peran Diskoperindag adalah mempercepat pengembangan Usaha Mikro selama pandemi Covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan modal berupa dana hibah. Dana hibah yang diberikan berasal dari APBD Kabupaten Gresik. Pemberian hibah menjadi salah satu bentuk upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi kelompok usaha mikro.
4. Dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 pada UMKM di Kabupaten Gresik khususnya usaha mikro yang ada di Kecamatan Manyar, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah melaksanakan perannya dengan baik sebagaimana yang telah diukur melalui indikator sebagai fasilitator, regulator dan juga katalisator. Peran yang ditunjukkan oleh Dinas Koperindag merupakan upaya untuk mengatasi masalah dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 melalui beberapa kegiatan guna melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pelaku usaha mikro.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran berikut ini :

1. Pada proses pemberian informasi terkait Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro (BPUM) seharusnya diberikan secara detail fungsi, syarat dan sasaran penerima bantuan BPUM.
2. Pada pendataan usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19 dan pendataan pengusulan calon penerima BPUM seharusnya dilakukan diwaktu yang berbeda karena menimbulkan perbedaan pemahaman dari pelaku usaha mikro
3. Pada proses penyusunan proposal dan penyusunan laporan pertanggung jawaban untuk pengajuan dana hibah daerah seharusnya mendapatkan pendampingan agar dalam penyusunannya lebih efektif dan efisien.